


**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 12
: A**

SERI

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 12 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri C).
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri A);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 6 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2002 tentang Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bekasi perihal Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8 Seri A).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2002.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp 396.131.547.411,- bertambah Rp. 45.907.251.342,87 sehingga menjadi Rp. 442.038.798.753,87
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 396.131.547.411,- bertambah Rp. 45.907.251.342,87 sehingga menjadi Rp. 442.038.798.753,87 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum perubahan | Rp. 235.018.446.472,- |
| Bertambah | <u>Rp. 11.426.975.342,87</u> |
| Belanja Rutin setelah perubahan | Rp. 246.445.421.814,87 |
| b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan | Rp. |
| 161.113.100.939,- | |
| Bertambah | <u>Rp.</u> |
| 34.480.276.000.- | |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan | Rp. |
| 195.593.376.939,- | |

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rindan penambahan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Pembiayaan yang bersumber dan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dan (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian penambahan Anggaran Belanja Rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian penambahan Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semua berjumlah Rp. 15.123.323.607,- pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mengalami perubahan.
- (2) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semua berjumlah Rp. 15.123.323.607,- pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mengalami perubahan.
- (2) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1. Pasal 2. Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 22 Juli
2002

WALIKOTA

BEKASI

Ttd.

N. SONTHANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A.BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 12 SERI A